

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pembantuan dalam tindak pidana terorisme yaitu:
 - a. Dilakukan dengan narasi "infaq jihad", sehingga terkesan sebagai bagian dari ajaran agama dan kegiatan sosial Islam
 - b. Mengelola rekening dan ATM untuk menyalurkan dana ke jaringan terorisme
 - c. Menampung ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Poso
 - d. Menyediakan kendaraan dan sarana operasional untuk anggota jaringan di Poso
2. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembantuan terorisme yaitu:
 - a. Terdakwa dipidana Penjara
 - b. Terdakwa membayar biaya perkara
 - c. Barang bukti (Dirampas untuk dimusnakan dan sebagian di kembalikan kepada terdakwa)

B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan memanfaatkan teknologi deteksi dini untuk memantau aliran dana mencurigakan terkait terorisme
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan melaporkan setiap kegiatan mencurigakan yang berpotensi mendukung pendanaan terorisme kepada pihak berwenang